

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan praktik dan sistem ekonomi syari'ah mulai terlihat marak di Indonesia. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan masyarakat Muslim menjalankan syariat Islam secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Islam tidak lagi hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah semata, dan dimarginalkan dari dunia politik, ekonomi, lembaga keuangan, asuransi, pasar modal, dan aktivitas dunia lainnya. Apabila hal ini terjadi, maka umat Islam telah menjauhkan Islam dari kehidupannya.

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, selanjutnya mulai bermunculan lembaga-lembaga keuangan lain yang ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPRS, BMT atau

koperasi syariah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah-daerah.

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia cukup pesat. Perkembangan tersebut membuktikan bahwa koperasi syariah sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena koperasi syariah di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dan memakai sistem bagi hasil yang sesuai syariat Islam.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan kedua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Pada koperasi syariah, kaidah transaksi pengumpulan dan penyaluran dana harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas Muslim adalah lahan subur untuk berkembangnya sistem ekonomi syariah.

Semakin tinggi kualitas kemampuan seseorang dan integritas dinyaikan maka akan semakin tertarik untuk menerapkan sistem ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh panggilan hati nurani dan semangat jihad dalam jiwanya untuk memperjuangkan agama dalam segala unsur dunia.

Koperasi Simpan dan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama merupakan lembaga keuangan syariah non bank, yang berdiri pada tanggal 08 Februari 2013 di Kota Bogor. Pendirian KSPPS Berkah Bersama diantaranya adalah dalam rangka meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia melalui pembiayaan modal usaha di tingkat mikro, kecil dan menengah dengan menggunakan sistem syariah.¹

Kegiatan operasional yang dilakukan KSPPS Berkah Bersama sama seperti koperasi syariah pada umumnya yaitu menghimpun dana nasabah/anggota kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya sesuai dengan peraturan Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

¹ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep. 6/IV/2016 tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Penghimpunan/pengumpulan dana dilakukan melalui bentuk simpanan tabungan dan deposito sedangkan penyaluran dana dilakukan melalui produk pinjaman atau pembiayaan. Terdapat berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh KSPPS, yang semuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yaitu akad *tijarah* dan akad *syirkah*.²

Pembiayaan dengan akad *syirkah* (perseoran) menggunakan prinsip bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga yang biasa digunakan lembaga keuangan konvensional. Hal ini karena Islam mengharamkan sistem bunga yang termasuk riba. Berbeda dengan sistem bunga, pada sistem bagi hasil penentuan besaran nisbah/*margin* dibuat pada awal akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi dan dibuat sesuai dengan kesepakatan.³ Maka dari itu, pendapatan pada bagi hasil tidak tetap tergantung

² Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi...* h. 192.

³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 82.

pada jumlah keuntungan yang diperoleh pada saat menjalankan usaha. Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Pasal 8 huruf I yang berbunyi: “pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau bagi rugi (*profit an loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).

Produk pembiayaan koperasi syariah yang berkaitan dengan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing* adalah pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, namun pada pembiayaan *musyarakah* masih terdapat kesempatan untuk mengantisipasi terjadinya risiko karena pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dapat berpartisipasi dalam manajemen usaha. Sedangkan pada pembiayaan *mudharabah* pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) tidak ikut serta dalam manajemen usaha, sehingga internal usaha tidak dapat diketahui secara detail.⁴

⁴ M. Nejatullah Siddidi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yaas, 2010), h. 15.

Pembiayaan *mudharabah* menjadi pembiayaan yang sangat didasarkan pada kepercayaan baik dalam kepercayaan terhadap personal maupun kepercayaan terkait dengan manajerial. Akad *mudharabah* yang mengedepankan keterbukaan dan kepercayaan antara kedua belah pihak, risiko kerugian (*loss*) ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal (dalam konteks ini koperasi syariah). Dengan syarat, anggota tidak melakukan kecurangan, kelalaian, dan penyimpangan selama pengelolaan usaha. Oleh sebab itu, kerjasama yang baik sangat dibutuhkan oleh pemodal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*).⁵ Maka pada pembiayaan *mudharabah* perlu menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah agar tidak merugikan salah satu pihak.

Sistem pembiayaan *mudharabah* yang berisiko memungkinkan koperasi syariah bisa mengalami kerugian apabila tidak selektif dalam menyalurkan pembiayaan usaha dengan akad tersebut. Risiko bisa terjadi karena ketidakjujuran anggota (*moral*

⁵ Sunarta Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), p. 105.

hazard)⁶ atau faktor lainnya. Oleh karena itu, koperasi syariah dituntut mampu mempertimbangkan dan mengendalikan usaha bersama dengan anggota. Penyaluran dana melalui produk pembiayaan sangat lekat dengan kondisi ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut akan berdampak pada keuntungan atau kerugian (*risk and return*). Risiko dan hasil berkorelasi positif, semakin besar risiko bisnis, maka peluang untuk mendapatkan laba atau pendapatan (*return*) juga besar. Sebaliknya, jika risiko bisnis kecil, maka laba atau pendapatan yang akan diperoleh juga kecil.⁷

Besarnya risiko pada pembiayaan *mudharabah* berdampak pada sedikitnya minat masyarakat pada produk pembiayaan *mudharabah*. Hal ini bisa terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana prinsip bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan rangkaian prosedur yang dianggap sulit bagi masyarakat. Serta risiko yang besar pada

⁶Moral *Hazard* biasanya terjadi jika *Mudharib* melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan *Mudharib* saja dan merugikan *Shahibul Maal* (dalam hal ini adalah bank syariah dan anggota pemilik dana ketiga). Lihat, Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, edisi III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), p. 214.

⁷ Wirnyaningih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana dan UI Press, 2009), p. 119.

pembiayaan *mudharabah* mengharuskan koperasi syariah untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, sehingga pembiayaan *mudharabah* tidak dikembangkan secara optimal dan tidak menjadikannya sebagai produk unggulan.⁸

Perlu adanya sistem pada penerapan prinsip bagi hasil dan dengan adanya kemungkinan terjadinya risiko pada pembiayaan *mudharabah*, maka untuk dapat meminimalisir risiko agar tidak terjadi risiko besar manajemen risiko berperan sangat penting. Manajemen risiko pada aspek ini merupakan upaya untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Maka dari itu, penting untuk meneliti, mengkaji dan menemukan sistem dan penerapan yang ideal dari prinsip bagi hasil dan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada koperasi syariah, agar kedua belah pihak dapat menjalankan usahanya dengan aman tanpa ada kekhawatiran ataupun ketakutan yang berlebihan sehingga pembiayaan *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil

⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala ccabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 04 Juli 2019.

dapat berkembang dan memberikan manfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti untuk meneliti lebih dalam yang berkaitan dengan “**Sistem Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah Koperasi Syariah (studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama Cabang Serang)**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Minat masyarakat pada produk pembiayaan *mudharabah* masih rendah.
2. Masyarakat belum mengetahui dengan jelas prinsip bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*.
3. Koperasi syariah belum mengembangkan produk pembiayaan *mudharabah* secara optimal.

4. Sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* harus sesuai dengan prinsip syariah.
5. Pembiayaan *mudharabah* memiliki tingkat risiko yang tinggi.
6. Pembiayaan *mudharabah* sangat didasarkan pada prinsip kepercayaan baik dalam kepercayaan terhadap personal maupun kepercayaan terkait dengan manajerial.
7. Risiko bisa disebabkan karena ketidakjujuran anggota (*moral hazard*) atau faktor lainnya.
8. Risiko kerugian yang terjadi pada pembiayaan *mudharabah* dibebankan kepada koperasi syariah secara penuh dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian yang disengaja oleh nasabah/anggota.
9. Penerapan manajemen risiko yang baik sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko pada pembiayaan *mudharabah*.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama.

2. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama cabang Serang?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama cabang Serang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama cabang Serang.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama cabang Serang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman mengenai prinsip bagi hasil dan manajemen risiko produk pembiayaan di koperasi syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya kepada peneliti, dan masyarakat serta memberikan motivasi kepada koperasi syariah dan pihak-pihak terkait yang terkait langsung dalam kegiatan operasionalnya di Indonesia untuk dapat mengelola koperasi syariah yang memenuhi prinsip syariah sebagai wujud tanggung jawab koperasi syariah terhadap masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan (*Studi Review*)

Untuk menambah wawasan dan menambah referensi karena dikhawatirkan terjadinya plagiarisme pada penulisan tesis ini, maka penulis mencantumkan hasil penelitian dari para peneliti terdahulu, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sariadi dengan judul: “Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko Pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan BPRS Kota Medan”. Latar belakang masalah penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan pembiayaan pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan BPRS Kota Medan. Rumusan masalah penelitian ini terdiri dari bagaimana implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan penghimpunan dan dan bagaimana implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan pembiayaan serta apa saja yang menjadi kendala operasional yang dihadapi dalam implementasi prinsip bagi hasil dan risiko pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan BPRS Kota Medan. Metode yang digunakan yaitu penelitian jenis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Kegiatan penghimpunan dana di BPRS Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan dilakukan dengan prinsip wadiah dan mudharabah serta deposito mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dalam

bentuk pembiayaan Bagi Hasil adalah dengan akad mudharabah dan musyarakah. Prinsip Bagi Hasil ini merupakan karakteristik utama dalam Perbankan Syariah, akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah masih rendah di bandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti Murabahah (jual beli), hal ini disebabkan antara lain karena tingginya resiko yang harus di tanggung oleh bank apabila terjadi kerugian yang diakibatkan bukan dari kesengajaan atau kelalaian dari nasabah sehingga bank akan sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dani Ramdani dengan judul: “Prinsip Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah* Pada Bank Syariah”. Latar belakang penelitian ini yaitu masyarakat pengguna transaksi perbankan khususnya tidak mengetahui prinsip bagi hasil melalui akad pembiayaan *mudhrabah* dan *musyarakah musyarakah* yang dengan diberlakukannya

⁹ Sariadi, “*Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Resiko pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan BPRS Kota Medan*”, Tesis, (Medan: Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2014), p. 114.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bagi hasil perbankan syariah yang umum digunakan adalah dana *mudharabah* dan *musyarakah*. Metode perhitungan bagi hasil dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, pembagian laba dan rugi untuk musyarakah. Kedua, bagi hasil untuk *mudharabah* dan ketiga adalah bagi hasil yang digunakan untuk menghitung bagi hasil antara deposito yang menyimpan dana mereka di bank syariah.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Imma Rokhmatul Alysa dengan judul: “Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* pada Peternak Sapi (studi kasus di BMT al-Hijrah KAN Jabung Pakis Malang)”. Latar belakang penelitian ini yaitu adanya kemungkinan risiko pada fasilitas pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang

¹⁰ Dani Ramdani, *Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah*, Vol. 1, No. 2, Jurnal Ilmiah, (Aktualita: Pascasarjana Universitas Islam Bandung, 2018), h. 540.

disediakan oleh BMT al-Hijrah KAN Jabung Pakis Malang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menjelaskan manajemen yang dilakukan oleh BMT al-Hijrah dalam upaya pembiayaan *murabahah bil wakalah* dengan mengidentifikasi risiko yang terjadi dalam usaha bisnisnya dan upaya pemindahan risiko seperti bekerjasama dengan dinas peternakan.¹¹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Haris Romdhoni dengan judul: “Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah di Kabupaten Boyolali”. Rumusan masalah penelitian ini pertama, risiko apa sajakah yang terdapat dalam pembiayaan *mudharabah* di koperasi syariah di Boyolali (BMT Salaam dan KJKS Surya Madani). Kedua, bagaimana strategi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di koperasi syariah di Boyolali (BMT Salaam dan KJKS Surya Madani). Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu

¹¹ Imma Rokhmatul Alysa, *Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada Peternak Sapi*, Tesis, (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. xiv.

menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan pada lembaga keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi. Dengan risiko yang begitu tinggi, maka perlu perawatan yang memadai sehingga dapat meminimalkan tingkat risiko. Langkah pertama adalah apa dan bagaimana risiko-risiko ini ditangani.¹²

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Asy'fin Basthomi dengan judul: "Manajemen Pembiayaan *Ijarah* Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya". Latar belakang penelitian ini yaitu tingkat NPF pada pembiayaan *ijarah* di koperasi syariah pilar mandiri yang tinggi sehingga perlu adanya manajemen risiko yang baik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa koperasi syariah pilar mandiri melakukan proses manajemen risiko pada tahap identifikasi, mitigasi, penilaian atau pengukuran dan pengendalian risiko. Fokus

¹² Abdul Haris Romdhoni, *Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah di Kabupaten Boyolali*, Jurnal Ilmiah, Vol. 02, No. 03, ISSN: 2477-6157, (STIE-AAS Surakarta, 2016), p. 1.

utama adalah risiko pembiayaan bahwa anggota atau calon anggota memiliki kemacetan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.¹³

6. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Susilo dengan judul: “Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan”. Menjelaskan bahwa struktur pembiayaan yang dilakukan oleh BMT memerlukan perbaikan karena direktur dan manajer merupakan orang yang sama. Prosedur pembiayaan sudah berjalan dengan baik namun belum menggunakan sistem online untuk menghubungkan antar kantor cabang. Penelitian ini juga menemukan bahwa BPRS Madina telah memenuhi semua ketentuan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Struktur pembiayaan di BPRS Madina telah berjalan dengan baik mulai dari tingkat komisaris sampai dengan tingkat karyawan.¹⁴

¹³ Ahmad Asy'fin Basthomi, *Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya*, Jurnal Ilmiah, Vol. 4 No. 7 Juli 2017: 547-559, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017), p. 547.

¹⁴ Edi Susilo, *Manajemen risiko pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan*, Vol. 2, No. 1, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012), p. 1

Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Sariadi (2014) dengan judul: Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko Pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan BPRS Kota Medan.	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode komparasi - Objek penelitian lebih berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana - Tidak membahas mengenai manajemen risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi lapangan (<i>field research</i>) - Membahas mengenai bagi hasil (<i>profit loss sharing</i>)
2	Dani Ramdani (2018) dengan judul: Prinsip Bagi Hasil dalam Akad <i>Mudharabah</i> Pada Bank Syariah.	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang - Penelitian studi pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian kualitatif - Membahas bagi hasil
3	Imma Rokhmatul Alysa (2018) dengan judul: Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas manajemen risiko pada akad <i>murabahah Bil Wakalah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi lapangan (<i>field research</i>)


	Manajemen Risiko dalam Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> pada Peternak Sapi (studi kasus di BMT al-Hijrah KAN Jabung Pakis Malang).	- Objek penelitian peternak sapi	
4	Abdul Haris Romdhoni (2016) dengan judul: Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah di Kabupaten Boyolali.	- Menggunakan metode komparasi	- Menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi lapangan (<i>field research</i>) - Objek penelitian koperasi syariah
5	Ahmad Asy'fin Basthomi (2017) dengan judul: Manajemen Pembiayaan <i>Ijarah</i> Pada	- Hanya membahas manajemen risiko pada pembiayaan <i>ijarah</i>	- Menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi lapangan (<i>field research</i>) - Objek penelitian

	Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya”.		koperasi syariah
6	Edi Susilo (2012) dengan judul: Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan.	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan studi perbandingan - Membahas manajemen risiko pada pembiayaan secara umum 	- Menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi lapangan (<i>field research</i>)

Berdasarkan *studi review* yang penulis lakukan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai “Sistem Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Mudharabah* Koperasi Syariah (studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama) cabang Serang”. Pada penelitian ini penulis akan fokus membahas mengenai bagaimana sistem bagi hasil dan penerapan

manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama cabang Serang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, analisis deskriptif.

H. Kerangka Teori



1. Koperasi Syariah

Keberadaan koperasi syariah pada hakikatnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional dengan

menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip koperasi yang sesuai dengan syari'at Islam dan peneladanan terhadap perilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah. Konsep pendirian koperasi syari'ah pada dasarnya menggunakan prinsip *syirkah Mufawadhoh* yaitu sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing mitra saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban, dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan anggota lainnya.¹⁵

Landasan normatif koperasi syariah adalah Al-Qur'an dan Hadits, serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan azasnya adalah tolong menolong. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan koperasi syariah adalah Surat Al-Maidah (5) ayat 2, sebagai berikut:

¹⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), p. 125.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah (5): 2)¹⁶

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (pihak yang kekurangan).¹⁷

Menurut Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. kemudian, menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syari’ah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara

¹⁶ Tim Penyusun, Departemen Agama RI, *Alqur’an Terjemah*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), p. 106.

¹⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), p. 195.

bank dengan pihak lain di mana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

2. Operasional Koperasi Syariah

Berdasarkan fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh koperasi syariah, terdapat dua tugas penting dalam kegiatan operasional koperasi syariah, diantaranya sebagai berikut:

a. Pengumpulan Dana

Pengumpulan dana dilakukan melalui bentuk simpanan tabungan dan deposito.¹⁹ Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya, yakni:

1) Simpanan *Wadiah*

Titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan atau transfer dan perintah

¹⁸ Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance, dan Pegadaian*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), p. 85.

¹⁹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: ANDI, 2012), h. 191.

membayar lainnya. Simpanan yang berakad *wadiah* ada dua macam, yakni *Wadiah yad amanah*, yaitu titipan dana zakat, infak dan shadaqah dan *Wadiah yad dhamanah*, yaitu titipan yang akan mendapat bonus dari pihak bank syariah jika bank syariah mengalami keuntungan.

- 2) Simpanan *Mudharabah*, yaitu simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan *mudharabah* tidak memberikan bunga tetapi diberikan bagi hasil. Jenis simpanan yang berakad *mudharabah* dapat dikembangkan dalam berbagai variasi simpanan.

Sumber dana koperasi syariah antara lain berasal dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito, serta melalui kerja sama antar institusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggalangan dana, antara lain momentum, prospek usaha, rasa aman, dan profesionalisme.

b. Penyaluran Dana KSPPS

Dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman kepada anggota disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan KSPPS kepada anggota yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan KSPPS dari anggota yang surplus dana. Terdapat berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh KSPPS, yang semuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yakni: akad *tijarah* dan akad *syirkah*.²⁰

1) Akad *Tijarah* (Jual Beli)

Merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara koperasi syariah dengan anggota dimana koperasi syariah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliaanya.

²⁰ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi...* h. 192.

2) Akad *Syirkah* (Penyertaan dan Bagi Hasil)

Beberapa pembiayaan dalam akad *syirkah* (Penyertaan dan Bagi Hasil) adalah sebagai berikut:

a) *Musyarakah*

Penyertaan koperasi syariah sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang dengan porsi penyertaan.

b) *Mudharabah*

Suatu perjanjian pembiayaan antara koperasi syariah dengan anggota di mana koperasi syariah menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

Penyaluran dana koperasi syariah dilakukan untuk sektor perdagangan, industri rumah tangga, pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, kontruksi, percetakan, dan jasa. Sedangkan pola angsuran dapat berdasarkan

pada angsuran harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, serta pada saat jatuh tempo.²¹

3. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* menjadi produk pembiayaan koperasi syariah yang diberikan kepada debitur yang membutuhkan modal usaha. Prinsip-prinsip pembiayaan *mudharabah* ialah sebagai berikut:

- a. Sistem *mudharabah* mempertemukan antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian mengelola usaha dengan pihak yang dipercaya memiliki keahlian mengelola usaha namun tidak memiliki modal.
- b. Sistem *mudharabah* didasari atas asas kepercayaan (*trust financing*). Sehingga, *Mudharib* haruslah orang atau pihak yang benar-benar terpercaya.
- c. *Rab al-mal* menyediakan 100% modal usaha (umumnya sudah dalam bentuk barang yang siap diperdagangkan atau siap dipakai sebagai modal usaha oleh *mudharib*)

²¹Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah...* h. 25.

tanpa turut campur mengatur sistem manajerial maupun operasional usaha.

- d. Sistem *mudharabah* mempunyai batas waktu, yakni batas waktu pengembalian modal awal sesuai kesepakatan antara *mudharib* dan *rab al-mal* pada awal akad.
- e. Pembagian hasil usaha disepakati sebelum pemodal memberikan pinjaman modal usaha. Apabila terjadi kerugian maka *rab al-mal* akan menanggung kerugian modal, sedang *Mudharib* menanggung kerugian waktu/tenaga dan pikiran.
- f. Pihak *rab al-mal* bisa menerapkan syarat-syarat untuk mengamankan modal yang dipinjamkan kepada *mudharib*.
- g. Akad *Mudharabah* hanya dapat diterapkan pada usaha-usaha yang relatif cepat mendatangkan keuntungan.²²

4. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan

²² Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana dan UI Press, 2009), p. 124.

usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.²³

Bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh.

Bagi hasil dalam sistem perbankan Islam merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Islam (*Mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*Shahibul Maal*) sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. Adapun pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima

²³ Veithzal Rival, *Islamic Banking*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara,2010), p. 80.

(*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagi antara *Mudharib* dan *Shahibul Maal*.²⁴

Penerapan bagi hasil dalam Islam harus memperhatikan prinsip Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Dalam aplikasinya, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Pasal 8 huruf l yang berbunyi : “Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*). Sistem bagi hasil dengan metode profit loss sharing merupakan prinsip dasar di dalam transaksi investasi, namun di Indonesia saat ini mengenal dua metode, yaitu profit loss sharing dan revenue sharing.²⁵

²⁴ Sunarta Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), p. 108.

²⁵ Sunarta Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi...* p. 110.

Profit Loss Sharing adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah dari profit yang diterima bank. Sedangkan pada *Revenue Sharing*, basis perhitungannya adalah pendapatan bank. Dengan menggunakan metode *revenue sharing*, maka dana investasi nasabah tidak akan berkurang atau minimal tidak mendapat bagi hasil. Hal ini banyak dilakukan oleh lembaga keuangan syariah saat ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat belum siap untuk menerima konsep dengan metode *profit loss sharing* yang dapat menyebabkan berkurang nilai dana investasi akibat kemungkinan kerugian.²⁶

Imbalan dalam sistem konvensional selalu dihitung dalam bentuk bunga (dengan suatu prosentasi tertentu per tahun). Tingkat bunga yang dinyatakan dalam persentase tertentu tersebut merupakan aspek penting dalam kegiatan usaha konvensional. Bunga dalam bahasa Fiqih diidentikkan dengan *riba*.

²⁶ Sunarta Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi...* p. 119.

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* atau tambahan, dalam pengertian lain riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.²⁷ Pengertian prinsip bagi hasil sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan sebagai berikut:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.²⁸

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2010), p.88.

²⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), p. 48.

Penerapan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*, yaitu satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.

5. Manajemen Risiko

Manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen merupakan sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan.²⁹

Istilah risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.³⁰

Sedangkan dalam kamus manajemen, risiko adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian

²⁹ Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), p. 8.

³⁰ Tim Penyusun, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), p. 959.

dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis. Selain itu, risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadi kerugian atau kehancuran.³¹

Ferry N. Idroes memberikan pengertian risiko yang lebih luas, yaitu sebagai ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.³²

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Proses manajemen risiko pembiayaan harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga terciptanya budaya manajemen risiko. Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif

³¹ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: CV. Muliastari, 2003), p. 317.

³² Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), p. 4.

ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko pembiayaan, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.³³

Manajemen risiko pada produk pembiayaan berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko pembiayaan itu sendiri adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak *regulator*.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.³⁵

³³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan...* 47.

³⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...* 226.

³⁵ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan...* h. 50.

I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.³⁶

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik permasalahan sebagai obyek yang akan diteliti. Metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistik*) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang

³⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.118

bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.³⁷

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Tempat ataupun wilayah yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Berkah Bersama, yang beralamat di KP. Kamansari RT/RW: 001/005 Desa Cikande Kecamatan Cikande Kab. Serang-Banten 42186.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak

³⁷ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), p. 175.

akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara, teknik observasi dan teknik dokumentasi.³⁸

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui proses komunikasi secara langsung dengan sumber-sumber data. Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan responden bertujuan untuk mengambil keterangan, informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi berstruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Ciri-ciri dari wawancara semi

³⁸ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), p. 48.

berstruktur adalah pertanyaan terbuka namun tetap ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel namun terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, dan tujuan dari wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.³⁹

Peneliti menggunakan teknik semi-berstruktur ini didasarkan pada instrumen dan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti di mana data sangat bergantung pada pemahaman peneliti bukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam angket dalam menemukan data.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Cabang dan Anggota KSPPS Berkah Bersama cabang Serang untuk mendapatkan data primer dalam penelitian tesis ini.

³⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif...* p. 54.

b. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁴⁰

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan teknik observasi terstruktur dan terencana sebagai pendukung teknik wawancara. Hal ini didasarkan karena observasi yang dilakukan peneliti telah melalui perijinan terlebih dahulu serta terencana sehingga sumber data mengetahui pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Namun peneliti juga akan memastikan ulang apakah hasil wawancara yang telah diperoleh benar adanya melalui pengamatan secara langsung di kantor KSPPS Berkah Bersama cabang Serang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini akan mendukung hasil wawancara dan observasi. Sumber

⁴⁰ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), p. 146.

dokumentasi ini berupa catatan, buku-buku, jurnal ilmiah atau dokumen lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.⁴¹

d. Studi Pustaka (*Libraly Research*)

Studi pustaka merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis.⁴²

Studi pustaka dilakukan untuk menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Studi pustaka juga dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang diharapkan hasil penelitian tidak merupakan duplikasi.

4. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari

⁴¹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif...* p. 58.

⁴² Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan...* p. 140.

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi yang dilanjutkan dengan interpretasi.⁴³

Metode ini peneliti gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis sistem bagi hasil dan penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama cabang Serang.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data kemudian dapat ditarik kesimpulan.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2013), p. 247.

f. Teknik Penulisan

Penulisan tesis ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan tesis, selanjutnya penulis membuat sistematikanya secara global dengan cara membagi membagi seluruh materi dalam beberapa bab, untuk kemudian dijelaskan pula beberapa pengertian dalam sub bab.

Tesis ini terdiri dari lima bab yang secara umum ialah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu (*studi review*), kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II : SISTEM BAGI HASIL DAN MANAJEMEN
RISIKO PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI KSPPS BERKAH
BERSAMA**

Bab ini berisi tentang prinsip bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah, manajemen risiko pembiayaan, hakikat pembiayaan mudharabah, dan konsep dasar koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS).

**Bab III : KONDISI OBJEKTIF KSPPS BERKAH
BERSAMA CABANG SERANG**

Bab ini berisi sejarah perkembangan KSPPS Berkah Bersama, visi dan misi KSPPS Berkah Bersama, tujuan pendirian KSPPS Berkah Bersama, struktur organisasi KSPPS Berkah Bersama, dan produk-produk KSPPS Berkah Bersama, Pembagian Bagi Hasil di KSPPS Berkah Bersama

**Bab IV : ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DAN
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS
BERKAH BERSAMA**

Bab ini berisi tentang sistem bagi hasil pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Bersama, penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Bersama, dan analisis bagi hasil dan manajemen risiko pada pembiayaan Mudharabah di KSPPS Berkah Bersama.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.